

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idPUTUSAN

Nomor: 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:------

Nama Lengkap

HENDRY WIBISONO.

	Tempat Lahir Umur / Tanggal lahir Jenis Kelamin Kebangsaan / Kewarganegaraan Tempat Tinggal	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Jakarta. 25 tahun / 22 Pebruari 1994. Laki-laki. Indonesia. STR Permai Jaya III / 3 Rt.014 Rw.006
			Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk
	Agama Pekerjaan Pendidikan	2	Jakarta Utara. Kristen. Tidak bekerja. S 1.
	Terdakwa ditahan di dalam Rutan o	leh	;
_			2019 sampai dengan tanggal 02 Oktobe
-			sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampa
	dengan tanggal 11 November 2019	;	
			Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejal
	tanggai 12 November 2019 Sampai (uen	gan tanggal 11 Desember 2019 ;
_		-	dilan Negeri Jakarta Utara, sejak tangga ggal 10 Januari 2020 ;
-			anuari 2020 sampai dengan tanggal 28
-			Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29
	Januari 2020 Sampai dengan tangga	ti Z	7 Februari 2020 ;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 ;-----

 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 08
Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 ;
 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 07
Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020 ;
 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 06
Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020 ;
Tordolava didampingi oleh Denggibet Hukum bayanna Cdr Dochmor
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr.Rachmat Sumantri,SH., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
(Posbakumadin) Jakarta Utara ;
(i sobaliamaan) balala biala ;
Pengadilan Neger
tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengar
perkara ini ;
Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;
uipersidarigari ,
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti dipersidangan ;
Setelah membaca Requisitor / tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 02 Juni
2020, yang pada pokoknya
menuntut :
Supaya majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa Hendry Wibisono bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika ;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Lacura San

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendry Wibisono dengan pidana penjara

wenjarunkan bigana ternagap Terdakwa Hendry Wibisono dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun Penjara Denda RP 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;------

- 3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - > 1 (satu) tas selempang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis Ektasi sebanyak 35 butir dengan berat 10 (sepuluh) gram ;--
 - > 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor simcard 082121339000 ;-
 - 1 (satu) buah plastic warna hijau bertuliskan tokopedia yang didalamnya terdapat dengan rincian sebagai berikut:------
 - 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A1 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram;disisihkan untuk musnah 99 gr , riksa guna pembuktian 2 gr ;-------
 - 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A2 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram;disisihkan untuk musnah 99 gr, riksa lab guna pembuktina dipersidangan 2 gr;------
 - 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A3 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram;disisikan untuk munshak 99 gr,riksa lab guna pembuktian dipersidangan 2 gr;-------
 - 1 (satu) buah palstik klip dengan kode A4 berisi narkotika jensi sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram;disisihkan untuk musnah 99 gr,riksa lab guna pembuktian dipersidangan 2 gr;-------
 - 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A5 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram,disisikan untuk musnah 99 gr, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 2 gr;------
 - 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A6 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 86,6 (delapan puluh enam koma enam) gram;disisihkan untuk musnah 84,6 gr, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 2 gr;-------
 - 1 (satu) buah klip dengan A7 berisi narkotika jenis ektasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram;disihkan untuk dimusnah 95 butir, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 5 butir;-------
 - 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A8 berisi nakotika jenis ektasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram; disisihkan untuk dimusnah 95 butir, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 5 butir;-------

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id putusan kode A9 berisi narkotika jenis ektasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 31,6 gram, disihkan untuk dimusnah 95 butir, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 5 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A.10 berisi narkotika jenis ektasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,8 (empat puluh koma delapan) gram, disihkan untuk dimusnah 95 butir, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 5 butir;------1 (satu) buah plactic klip dengan kode A.11 beris narkotika kenis ektasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,5 (empat puluh koma lima) gram; disihkan untuk dimusnah 95 butir, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 5 butir ;-----1 (satu) buah plastic kli dengan kode A.12 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram; disihkan untuk dimusnah 95 butir, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 5 butir ;------1 (satu) buah plastic klip dengan kode A13 beris narkotika jenis ekatasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enma) gram ;-----1 (satu) buah plastic klip dengan kode A14 berisi narkotika jenis ektasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutoo 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram; disihkan untuk dimusnah 95 butir, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 5 butir ;-----1 (satu) pack plastic klip berukuran besar ;-----1 (satu) buah pack plactik klip berukuran sedang ;-----1 (satu) buah pack plactic klip berukuran kecil ;-----1 (satu) buah timbangan eletrik ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar R.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-------Setelah membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 08 Juni 2020, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringanringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Maha Esa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 08 Juni 2020, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan

memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 08 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 08 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;------

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-19/JKT.UT/01/2020, tanggal 09 Januari 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :------

Primair :-----

Bahwa ia Terdakwa Hendry Wibisono pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Rawa Bebek 2 Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 Wib sekira jam 13.00 Wib HP Terdakwa Hendry Wibisono merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 082121339000 telah ditelpon oleh Depi alias Dex (DPO/belum tertangkap) dengan percakapan :------

: Om mau jemput ngga ? ;-----Depi/Dex

: boleh, dimana ? ;------Terdakwa

Depi/Dex : daerah Bandengan Jakarta Utara ;-----

Terdakwa kapan ? ;-----

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.





Terdakwa

Selanjutnya Terdakwa Hendry Wibisono langsung menuju ke daerah Bandengan Jakarta Utara setelah sampai di depan pintu keluar tol Sunda Kelapa Terdakwa menelpon Depi alias Dex, dalam percakapan tersebut Terdakwa diarahkan ke Jalan Rawa Bebek 2 Jakarta Utara, kemudian Terdakwa pergi ke daerah Rawa Bebek 2 Jakarta Utara, kemudian setelah Terdakwa sampai di Jalan Rawa Bebek 2 Jakarta Utara yaitu sekira jam 14.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Depi alias Dex dengan percakapan :-----

Dex: "Om disitu ada gang, lu masuk aja, nanti di sebelah kanan ada motor Metic warna putih ada gantungan plastic warna hijau, lu ambil aja" dan dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "Oke" ;------

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hendry Wibisono langsung masuk ke dalam gang sesuai arahan dari Depi alias Dex, setelah melihat motor Metic warna putih yang ada gantungan plastic warna hijau, Terdakwa langsung mengambil plastic warna hijau bertuliskan tokopedia, setelah diambil kemudian Terdakwa menelpon Depi alias Dex yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengambil plastic warna hijau dengan tulisan tokopedia yang berisi narkotika jenis sabu, ekstasi dan timbangan elektrik, kemudian plastic warna hijau dengan tulisan tokopedia tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumahnya di STR Permai Jaya III/3 Rt.014 Rw.006 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara dan setelah sampai di rumah oleh Terdakwa plastic warna hijau dengan tulisan tokopedia tersebut dibuka dan ternyata berisi narkotika jenis sabu, ekstasi dan timbangan
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira 14.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Depi alias Dex dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika ekstasi ke daerah BSD Tangerang;------
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di STR Permai Jaya III/3 Rt.014 Rw.006 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan membawa narkotika jenis ekstasi, karena merasa haus Terdakwa mampir ke Alfamart untuk membeli minuman, setelah keluar dari Alfamart yaitu di area parkir mobil Ruko Sunter Permai Jaya Jalan Sunter Permai Raya Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya yang

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpakaian preman antara lain saksi Gandi Rezeki Sinaga bersama-sama saksi putusan mahkaman agung go id

Muhammad Sanudin, SH, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, ternyata dalam 1 (satu) buah tas selempang yang dibawa oleh Terdakwa Hendry Wibisono, di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 35 butir dengan berat brutto 10 gram, dan 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor simcard 082121339000 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi tindak pidana narkotika, selanjutnya barang-barang tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian dari Dir Res Narkoba Polda Metro

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 03.25 Wib petugas Kepolisian dari Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di STR Permai Jaya III/3 Rt.014 Rw.006 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara dan dari dalam lemari warna coklat kamar Terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) buah plastic warna hijau bertuliskan tokopedia yang di dalamnya terdapat :-----

\Rightarrow	1 buah plastic dengan kode A1 berisi narkotika jenis sabu dengan berat
	brutto 101
	gram ;
\Rightarrow	1 buah plastic dengan kode A2 berisi narkotika jenis sabu dengan berat
	brutto 101
	gram ;
\Rightarrow	1 buah plastic dengan kode A3 berisi narkotika jenis sabu dengan berat
	brutto 101
	gram ;
\Rightarrow	1 buah plastic dengan kode A4 berisi narkotika jenis sabu dengan berat
	brutto 101
	gram ;
\Rightarrow	1 buah plastic dengan kode A5 berisi narkotika jenis sabu dengan berat
	brutto 101
	gram ;
\Rightarrow	1 buah plastic dengan kode A6 berisi narkotika jenis sabu dengan berat
	brutto 86,6 gram ;
\Rightarrow	1 buah plastic dengan kode A7 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100
	butir dengan berat brutto 31,6 gram ;
\Rightarrow	1 buah plastic dengan kode A8 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100
	butir dengan berat brutto 31,6 gram ;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan mahkamah agung Republik Indonesia putusan mahkamah agung Republik Indonesia putusan mahkamah agung Republik Indonesia

butir dengan berat brutto 31,6 gram ;-----

- \Rightarrow 1 buah plastic dengan kode A10 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 40,8 gram ;------
- \Rightarrow 1 buah plastic dengan kode A11 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 40,5 gram ;------
- 1 buah plastic dengan kode A12 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 27,6 gram ;------
- 1 buah plastic dengan kode A13 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 27,6 gram ;-----
- 1 buah plastic dengan kode A14 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 31,6 gram ;-----
- 1 (satu) pack plastik klip berukuran besar ;-----
- 1 (satu) pack plastik Klip berukuran kecil ;------
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;------
- Bahwa narkotika jenis sabu dan dan jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari Depi alias Dex dan akan diedarkan/diperjual belikan sesuai dengan perintah dari Depi alias Dex ;------
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi yang disita oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dari Terdakwa Hendry Wibisono yaitu jenis sabu sebanyak 591,6 (lima ratus sembilan puluh satu koma enam) gram telah dimusnahkan di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sejumlah + 579,6 gram, sedangkan sisanya + 12 gram disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium dan untuk narkotika jenis ekstasi telah dimusnahkan sebanyak 760 butir dan disisihkan sebanyak 40 butir untuk dilakukan uji laboratorium ;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor: 4474/NNF/2019 tanggal 07 Nopember 2019 barang bukti berupa kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2382/2019/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 2383/2019/NF berupa tablet warna hijau muda, orange, merah muda dan hijau muda adalah benar

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran putusan mahkamahagung go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Bahwa Terdakwa Hendry Wibisono pada saat menjadi perantara dalam jual beli menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebih 5 (lima) gram, dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang, dan tidal digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnolog maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan diperjualbelikan untuk memperoleh upah atau keuntungan;
Keuntungan ,
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
yat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
<u>Subsidiair :</u>
2019 sekira jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 tatau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di area parkir mobil Alfamart Ruko Sunter Permai Jaya Jalan Sunter Permai Raya Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih permasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Depi/Dex : Om mau jemput ngga ? ;
Terdakwa : boleh, dimana ? ;
Depi/Dex : daerah Bandengan Jakarta Utara ;
Terdakwa :
kapan ? ;
Depi/Dex : sekarang, nanti gw kasih uang jajan10 ribu ;
Terdakwa : oke ;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Selanjutnya Terdakwa Hendry Wibisono langsung menuju ke daerah Bandengan putusan mahkaman agung golid

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira 14.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Depi alias Dex dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika ekstasi ke daerah BSD Tangerang;-------
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di STR Permai Jaya III/3 Rt.014 Rw.006 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan membawa narkotika jenis ekstasi, karena merasa haus Terdakwa mampir ke Alfamart untuk membeli minuman, setelah keluar dari Alfamart yaitu di area parkir mobil Ruko Sunter Permai Jaya Jalan Sunter Permai Raya Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya yang berpakaian preman antara lain saksi Gandi Rezeki Sinaga bersama-sama saksi Muhammad Sanudin, SH, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, ternyata dalam 1 (satu) buah tas

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan mankaman adung dibawa oleh Terdakwa Hendry Wibisono, di dalamnya terdapat 1

- - 1 buah plastic dengan kode A1 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto gram :-----1 buah plastic dengan kode A2 berisi narkotika jenis sabu dengan berat \Rightarrow brutto gram ;-----1 buah plastic dengan kode A3 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101 gram ;-----1 buah plastic dengan kode A4 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto gram ;-----1 buah plastic dengan kode A5 berisi narkotika jenis sabu dengan berat gram ;-----1 buah plastic dengan kode A6 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 86,6 gram ;-----1 buah plastic dengan kode A7 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 31,6 gram ;-----1 buah plastic dengan kode A8 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

butir dengan berat brutto 31,6 gram ;-----

1 buah plastic dengan kode A9 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 31,6 gram ;-----

 \Rightarrow





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan mahkamah agung kode A10 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100

Jara Garrina III.						
hutir	dengan berat brutto	10 B	aram	•		
Dutii	derigan berat brutto	40,0	grain	,		
→ 1 h.uc	de placetia dangan ka	da 11	11 60	viai naulvatilva iania .	aliataai aabaasiali	100

- 1 buah plastic dengan kode A11 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 40,5 gram ;-----
- \Rightarrow 1 buah plastic dengan kode A12 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 27,6 gram ;------
- 1 buah plastic dengan kode A13 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 27,6 gram ;-----
- 1 buah plastic dengan kode A14 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 31,6 gram ;-----
- 1 (satu) pack plastik klip berukuran besar ;-----
- \Rightarrow 1 (satu) pack plastik Klip berukuran kecil ;------
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;------
- Bahwa narkotika jenis sabu dan dan jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari Depi alias Dex dan akan diedarkan/diperjual belikan sesuai dengan perintah dari Depi alias Dex ;-----
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi yang disita oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dari Terdakwa Hendry Wibisono yaitu jenis sabu sebanyak 591,6 (lima ratus sembilan puluh satu koma enam) gram telah dimusnahkan di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sejumlah + 579,6 gram, sedangkan sisanya + 12 gram disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium dan untuk narkotika jenis ekstasi telah dimusnahkan sebanyak 760 butir dan disisihkan sebanyak 40 butir untuk dilakukan uji laboratorium :-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor: 4474/NNF/2019 tanggal 07 Nopember 2019 barang bukti berupa kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2382/2019/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 2383/2019/NF berupa tablet warna hijau muda, orange, merah muda dan hijau muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;----

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



putusan mankamanagung go idi bisono dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;------

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;------

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;------

- 1. <u>SAKSI: MUHAMMAD SANUDIN,SH</u>, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa, saksi bersama Gandi Rezeki Sinaga, dan Mohamad Sanudin adalah team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019, jam 16.00 di area parker mobil Alfamart, Ruko Sunter Permai Jaya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara;----
 - ⇒ Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika ;-----

 - Bahwa, kemudian pada hari Mimggu, tanggal 8 September 2019 jam 03.25 WIB dilakukan penggeledahan dirumah (kamar) Terdakwa di STR Permai Jaya III/3 RT.14 RW.006, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diperoleh barang bukti berupa sebuah plastic hijau bertuliskan Tokopedia (didalam lemari), yang berisi : berisi 5 (lima) plastic klip isi shabu dengan berat @ 101 gram, 1 (satu) plastic klip berisi shabu seberat 86,5 gram, 8 (delapan) plastic klip isi ekstasi @ 100 butir, jumlah 800 (delapan ratus)

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamah agung go id besar, 1 (satu) pack plastic klip sedang, 1

(satu) pack plastic klip kecil dan 1 (satu) timbangan elektrik ;------

Bahwa, semua barang bukti diakui sebagai milik Terdakwa, yang diperoleh dari Dex, dan akan diantar ke BSD Tangerang ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-------

- 2. SAKSI : GANDI REZEKI SINAGA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi bersama Muhammad Sanudin,SH dan Mohamad Sanudin adalah team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019, jam 16.00 di area parker mobil Alfamart, Ruko Sunter Permai Jaya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika ;-----
 - Bahwa, ketika ditangkap, dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa sebuah tas yang berisi 1(satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir ekstasi dengan berat 10 gram dan sebuah Hp Iphone dengan simcardnya nomor 082121339000 ;-----
 - Bahwa, kemudian pada hari Mimggu, tanggal 8 September 2019 jam 03.25 WIB dilakukan penggeledahan dirumah (kamar) Terdakwa di STR Permai Jaya III/3 RT.14 RW.006, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diperoleh barang bukti berupa sebuah plastic hijau bertuliskan Tokopedia (didalam lemari), yang berisi : berisi 5 (lima) plastic klip isi shabu dengan berat @ 101 gram, 1 (satu) plastic klip berisi shabu seberat 86,5 gram, 8 (delapan) plastic klip isi ekstasi @ 100 butir, jumlah 800 (delapan ratus) butir, 1 (satu) pack plastic klip besar, 1 (satu) pack plastic klip sedang, 1 (satu) pack plastic klip kecil dan 1 (satu) timbangan elektrik ;------
 - Bahwa, semua barang bukti diakui sebagai milik Terdakwa, yang diperoleh dari Dex, dan akan diantar ke BSD Tangerang ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;--------

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.





putusan.mahkamahagung.go.id

- pada pokoknya sebagai berikut :-----Bahwa, saksi adalah juru parkir di Alfamart di Ruko Sunter Permai Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----Bahwa, waktu akan ada penangkapan, saksi dipanggil Polisi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Hendry;------Bahwa, saat penangkapan, disita dari Hendry berupa sebuah tas yang berisi 1 plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir ekstasi dengan berat 10 gram dan simcardnya sebuah qН Iphone dengan nomor 082121339000 ;-----Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan 4. SAKSI: JUNEDI, keterangannya yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai Bahwa, saksi bekerja sebagai security, yang dipanggil Polisi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Hendry di STR Permai Jaya III/3 Rt.14 Rw.006, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara;------Bahwa, penggeledahan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019 jam 03.25 WIB ;-----

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan

saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;------

- ⇒ Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019, jam 16.00 di area parker mobil Alfamart, Ruko Sunter Permai Jaya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara;------
- ⇒ Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika ;-----
- Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa sedang berada di parkiran mobil Alfamart Ruko Sunter Permai Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara;------
- ⇒ Bahwa, ketika penangkapan, diperoleh barang bukti berupa sebuah tas yang berisi 1 plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir ekstasi dengan berat 10 gram dan sebuah Hp Iphone dengan simcardnya nomor 082121339000 ;------
- Bahwa, barang-barang tersebut diperoleh dari Depi alias Dex, yang Terdakwa kenal sejak Februari 2018 ;------
- Bahwa, ketika ditangkap, Terdakwa akan ke BSD Tangerang untuk mengantar barang atas perintah Dex, tetapi singgah di Alfamart untuk beli minum, tetapi begitu keluar dari toko Terdakwa ditangkap ;------
- Bahwa, Terdakwa sudah beberapa kali disuruh mengantarkan "barang" dengan menerima upah ;------

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan mahkamah agung Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti putusan mahkamah agung go lu bukti

barang berupa:-----1 (satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir ekstasi dengan berat 10 gram dan sebuah Hp Iphone dengan simcardnya nomor 082121339000 ;------Sebuah plastic hijau bertuliskan Tokopedia (didalam lemari), yang berisi 5 (lima) plastik klip isi shabu dengan berat @ 101 gram ;------1 (satu) plastik klip berisi shabu seberat 86,5 gram ;------8 (delapan) plastik klip isi ekstasi @ 100 butir, jumlah 800 (delapan ratus) butir (sebagian narkotika telah dimusnahkan, berita acara pemusnahan terlampir dalam berkas perkara ini) ;-----1 (satu) pack plastik klip besar ;------1 (satu) pack plastik klip sedang ;------1 (satu) pack plastik klip kecil, dan ;------1 (satu) timbangan elektrik ;-------Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;------Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;------Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019, jam 16.00 di area parker mobil Alfamart, Ruko Sunter Permai Jaya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara;------Bahwa, ketika penangkapan, diperoleh barang bukti berupa sebuah tas yang berisi 1 plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir ekstasi dengan berat 10 gram dan sebuah Hp Iphone dengan simcardnya nomor 082121339000 ;-----

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan mahkamah agung Republik Indonesia butusan mahkamah agung Republik Indonesia butusan mahkamah agung Republik Indonesia butusan mahkamah agung Republik Indonesia

dilakukan penggeledahan dirumah (kamar) Terdakwa di STR Permai Jaya III/3 Rt.14 Rw.006, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diperoleh barang bukti berupa sebuah plastic hijau bertuliskan Tokopedia (didalam lemari), yang berisi 5 (lima) plastic klip isi shabu dengan berat @ 101 gram, 1 (satu) plastic klip berisi shabu seberat 86,5 gram, 8 (delapan) plastic klip isi ekstasi @ 100 butir, jumlah 800 (delapan ratus) butir, 1 (satu) pack plastic klip besar, 1 (satu) pack plastic klip sedang, 1 (satu) pack plastic klip kecil dan 1 (satu) timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;------

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang R I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiair melanggar pasal 112 ayat (2) Undang Undang R I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-------


- 1. Unsur "Setiap orang" ;------
- 2. Unsur "Tanpa hak" ;------
- 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;----
- 4. Unsur "Beratnya lebih dari 5 gram" ;------

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. <u>Unsur "Setiap orang" :</u>------



Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



putusan mengantar ekstasi tersebut telah dijanjikan akan diberi upah, dan Terdakwa bukan baru pertama kali ini, tetapi sudah beberapa kali mengantarkan narkotika;-----

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi

pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;-------

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran dan penyalah gunaan narkotika ;------
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;------

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



putusan mahkamanagung disita cukup banyak ;---Hal-hal yang meringankan:-------Terdakwa belum pernah dihukum ;------Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya;-----Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan, maka Terdakwa dinyatakan untuk tetap dalam tahanan ;------Menimbang, bahwa karena ada barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan ekstasi yang dilarang keberadaannya oleh undang-undang (yang sebagian besar telah dimusnahkan, dengan berita acara pemusnahan barang bukti yang terlampir dalam berkas), dan barang bukti lain yang berkaitan dengan narkotika tersebut, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia juga dibebani untuk membyar biaya perkara ;-----Memperhatikan Pasal 114 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yangn berkaitan dengan perkara <u>MENGADILI</u>

- Menyatakan Terdakwa HENDRY WIBISONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram" ;----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;------
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 3. seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan ;-----

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR





5.

6.

Menetapkan barang bukti berupa
- 1 (satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir ekstasi dengan berat 10 gram dan sebuah Hp Iphone dengan simcardnya nomor 082121339000 ;
- Sebuah plastic hijau bertuliskan Tokopedia (didalam lemari), yang berisi 5 (lima) plastik klip isi shabu dengan berat @ 101 gram ;
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu seberat 86,5 gram ;
- 8 (delapan) plastik klip isi ekstasi @ 100 butir, jumlah 800 (delapan ratus) butir (sebagian narkotika telah dimusnahkan, berita acara pemusnahan
terlampir dalam berkas perkara ini) ; 1 (satu) pack plastik klip besar ;
- 1 (satu) pack plastik klip sedang ;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil, dan ;
- 1 (satu) timbangan elektrik ; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : SENIN, Tanggal : 15 Juni 2020, oleh kami INDRI MURTINI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSILO UTOMO,SH. dan PURNAWAN NARSONGKO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh ISKANDAR ZULKARNAIN,SH.MH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR





Akamah Agung Republik Indonesis

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.